



SALINAN

QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pembangunan daerah di bidang Kepariwisata Kota Langsa, perlu menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Langsa, sebagai landasan bagi semua kegiatan pemanfaatan potensi pariwisata secara optimal, serasi, selaras, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, rencana induk pembangunan kepariwisataan kota diatur dengan Peraturan Daerah.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Langsa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
13. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 25 Seri D Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 28);
14. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian) (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 26 Seri D Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 29);
15. Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 27 Seri D Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 30);
16. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Kebudayaan Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 5);
17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
18. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 8);
19. Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2007-2027 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 2);

20. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa Tahun 2012-2032 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 429).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
dan
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA LANGSA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota yang selanjutnya disingkat RIPPARKA adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh parapelaku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
9. Objek Wisata adalah semua tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
11. Pariwisata perkotaan adalah pariwisata yang menggunakan sumber daya perkotaan sebagai daya tarik wisata.

12. Daerah ...

12. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
13. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
14. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
15. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan dibidang kepariwisataan.
16. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
17. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
18. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan Pariwisata.
19. Ekowisata adalah suatu konsep pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan pariwisata berbasis pemanfaatan lingkungan untuk perlindungan, serta berintikan partisipasi aktif masyarakat, dan dengan penyajian produk bermuatan pendidikan dan pembelajaran, berdampak negatif minimal, memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi daerah, dan diberlakukan bagi kawasan lindung, kawasan terbuka, kawasan alam, serta kawasan budaya.
20. Pariwisata perkotaan kreatif adalah pariwisata yang memanfaatkan potensi perkotaan baik itu sumber daya alam dan binaan maupun budaya masyarakat sebagai daya tarik wisata yang mampu mengembangkan potensi kreatif masyarakat dan wisatawan.
21. Berwawasan lingkungan adalah konsep pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menyelaraskan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya.
22. Berbasis masyarakat adalah konsep pengembangan dengan melibatkan masyarakat daerah dan dapat dipertanggungjawabkan dari aspek sosial dan lingkungan hidup.
23. Wisata edukatif adalah kegiatan wisata yang menawarkan pengalaman pembelajaran langsung terkait daya tarik wisata yang dikunjungi, bermuatan pendidikan dan pengetahuan.

24. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan.
25. Industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu.
26. Program wisata kreatif adalah program wisata yang dapat mengembangkan potensi kreatif wisatawan.
27. Potensi kreatif masyarakat adalah ide, gagasan, keterampilan, dan bakat individu masyarakat yang asli dan baru sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi dan sosial budaya.
28. Produk pariwisata kreatif adalah daya tarik wisata dan fasilitas pariwisata yang dalam menyelenggarakan kegiatan wisatanya melibatkan potensi kreatif wisatawan, masyarakat, maupun usaha pariwisata.

BAB II
ASAS, VISI DAN MISI
Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataankota disusun berdasarkan asas :

- a. iman dan islam;
- b. manfaat;
- c. kekeluargaan;
- d. keadilan;
- e. keseimbangan;
- f. kemandirian;
- g. kelestarian;
- h. partisipatif;
- i. berkelanjutan;
- j. demokratis;
- k. kesetaraan;
- l. kesatuan;
- m. kenyamanan; dan
- n. Monumental.

Bagian Kedua
Visi dan Misi

Pasal 3

Visi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataankota adalah Terwujudnya Pembangunan Destinasi Wisata yang Keislaman, berkearifan lokal dan memenuhi kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 4

Untuk terwujudnya visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataankota mempunyai misi :

1. Mewujudkan ...

1. mewujudkan pembangunan destinasi pariwisata;
2. menjadikan destinasi pariwisata yang islami;
3. menjadikan kepariwisataan yang memenuhi kearifan lokal dan mewujudkan tujuan wisata regional;
4. memperkenalkan, mendayagunakan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata serta seni budaya daerah;
5. menjaga kelestarian dan memupuk rasa cinta lingkungan; dan
6. meningkatkan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 5

Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota bertujuan untuk :

- a. mewujudkan pembangunan kepariwisataan melalui pengembangan industri destinasi, promosi, dan kelembagaan;
- b. memberikan arah pembangunan kepariwisataan sesuai potensi, keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata;
- c. memberikan gambaran secara komprehensif mengenai pengembangan potensi pariwisata yang meliputi objek daya tarik pariwisata, dan Usaha Jasa Pariwisata;
- d. memberikan pedoman tentang perencanaan yang dibutuhkan dalam pembangunan kepariwisataan yang mengakomodasikan isu-isu strategis dan perkembangan secara terintegrasi dan sinergis sehingga pariwisata dijadikan alat dalam mencapai kesejahteraan secara berkelanjutan; dan
- e. memberikan arah kebijakan dalam membangun kepariwisataan yang didasari oleh kebijaksanaan perencanaan pembangunan.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 6

Sasaran Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota meliputi:

- a. tersusunnya suatu konsep pembangunan kepariwisataan, yang dilandasi pendekatan perencanaan dan isu-isu strategis yang terkait dengan pengembangan kepariwisataan;
- b. teridentifikasinya kawasan wisata unggulan dan objek wisata unggulan sesuai kriteria yang ditetapkan;
- c. tersusunnya arah kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan serta indikasi program pengembangan kepariwisataan di setiap kawasan wisata unggulan;
- d. terkelolanya seluruh potensi pariwisata secara lebih profesional dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan pengusaha yang sejalan dengan kepentingan penataan ruang, peningkatan pendapatan asli daerah, pengembangan seni dan budaya daerah serta pelestarian lingkungan; dan

e. menjaga ...

- e. menjaga kelestarian dan memperhatikan nilai-nilai agamaserta kearifan lokal.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 7

Ruang Lingkup Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota meliputi :

- a. wilayah perencanaan;
- b. kebijakan pembangunan;
- c. strategi pembangunan;
- d. rencana pembangunan destinasi pariwisata;
- e. pengembangan sumber daya manusia; dan
- f. pembiayaan.

BAB IV WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Wilayah perencanaan pembangunan kepariwisataan Kota meliputi :
 - a. objek pariwisata alam berupa ekowisata mangrovedan ruang terbuka hijau;
 - b. objek wisata tirta;
 - c. objek pariwisata bahari Pulau Telaga Tujuh;
 - d. objek pariwisata bersejarah; dan
 - e. wisata kuliner.
- (2) Peta wilayah perencanaan pembangunan kepariwisataan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB V KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 9

Kebijakan pembangunan kepariwisataan Kota diarahkan pada :

- a. pembangunan pariwisata berbasis pada pemberdayaan masyarakat;
- b. pengembangan agro wisata yang ditunjang oleh industri pariwisata;
- c. pengembangan fasilitas dan manfaat kepariwisataan dibangun dengan menggunakan pola dan kearifan lokal;
- d. meningkatkan kesadaran para pihak tentang program pengembangan kepariwisataan;
- e. melengkapi sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan;
- f. mengembangkan kelembagaan pengelolaan kepariwisataan yang kuat dan berkesinambungan; dan
- g. mengembangkan informasi dan publikasi mengenai destinasi pariwisata.

BAB VI
STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Strategi pembangunan kepariwisataan kota dilaksanakan melalui pembangunan :

- a. industri pariwisata;
- b. destinasi pariwisata;
- c. promosi pariwisata; dan
- d. kelembagaan/sumber daya manusia bidang kepariwisataan.

Bagian Kedua
Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 11

Strategi pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi :

- a. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- b. peningkatan kemitraan usaha pariwisata; dan
- c. pemenuhan tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Paragraf 1
Peningkatan Daya Saing Pariwisata

Pasal 12

Strategi peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, antara lain :

- a. pengembangan produk pariwisata sesuai dengan pasar wisatawan, terutama wisatawan nusantara;
- b. optimalisasi produk pariwisata yang mempunyai nilai jual secara khusus untuk pasar wisatawan mancanegara;
- c. usaha penganeekaragaman produk pariwisata dan daya tarik wisata;
- d. menata dan mengembangkan produk wisata yang berwawasan lingkungan; dan
- e. menjagakearifan lokal, mengatur dan menetapkan agar setiap objek wisata mempunyai kekhasan sendiri.

Paragraf 2
Peningkatan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 13

Strategi peningkatan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, antara lain:

- a. mewujudkan iklim yang menguntungkan bagi dunia usaha kepariwisataan dan memberikan kemudahan-kemudahan bagi pengusaha yang akan menanamkan modalnya dalam bidang pariwisata;

b. membina ...

- b. membina pengusaha/pelaku pariwisata dalam upaya peningkatan kualitas jasa usaha pariwisata;
- c. menumbuhkembangkan profesionalisme penyelenggaraan pariwisata secara bertahap dan konsisten pada tahap eksplorasi, pengembangan dan konsolidasi; dan
- d. meningkatkan pola pariwisata inti rakyat dan kemitraan.

Paragraf 3

Pemenuhan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan Alam Dan Sosial Budaya

Pasal 14

Strategi pemenuhan tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, antara lain :

- a. mengembangkan pariwisata yang berwawasan lingkungan;
- b. mengembangkan pariwisata bertumpu dan memanfaatkan kekuatan alam, sosial budaya dan letak geografis;
- c. meningkatkan pembangunan prasarana lingkungan yang berkelanjutan didasarkan koordinasi lintas sektoral; dan
- d. meningkatkan sadar wisata dan sapta pesona dikalangan para pejabat, pengusaha dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 15

Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilaksanakan melalui :

- a. pembangunan sarana dan prasarana;
- b. pengembangan daya tarik wisata; dan
- c. pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 1

Pembangunan Sarana dan Prasarana

Pasal 16

- (1) Pembangunan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi :
 - a. pembangunan sarana dan prasarana; dan
 - b. pengembangan aksesibilitas.
- (2) Pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui :
 - a. perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai dengan arah perkembangan objek dan daya tarik wisata;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana dasar yang dibutuhkan oleh dunia usaha pariwisata dan investor;
 - c. pembangunan sarana dan prasarana lingkungan yang berkelanjutan berdasarkan koordinasi lintas sektoral baik pada tingkat daerah, provinsi maupun pusat; dan

d. pemenuhan ...

- d. pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana secara bertahap diusahakan pada objek-objek dan daya tarik wisata.
- (3) Pengembangan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui :
- a. peningkatan akses antara daerah yang memiliki potensi wisata;
 - b. penataan sistem penunjuk jalan/rambu-rambu lalu-lintas yang mempermudah para wisatawan untuk mencapai objek wisata dan daya tarik wisata; dan
 - c. pengintegrasian akses pariwisata dengan sektor lain.

Paragraf 2
Pengembangan Daya Tarik Wisata

Pasal 17

Pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, antara lain :

- a. mengembangkan kawasan potensial daya tarik wisata tanpa merusak lingkungan;
- b. meningkatkan pendidikan dan latihan kepariwisataan bagi tenaga usaha pariwisata dan instansi terkait;
- c. melestarikan kekayaan daerah dengan menggali potensi alam maupun budaya yang dapat dijadikan daya tarik wisata;
- d. meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat di wilayah objek wisata mengenai pola pengembangan daya tarik wisata yang bertumpu pada masyarakat;
- e. meningkatkan kemandirian masyarakat setempat untuk berperan aktif dalam pengembangan daya tarik wisata dan pelestarian lingkungan;
- f. mempromosikan daya tarik wisata dan memberikan gambaran tentang kelayakan usaha di kawasan objek wisata;
- g. meningkatkan peran sektor pariwisata sebagai lapangan kerja, sumber pendapatan daerah dan masyarakat; dan
- h. melestarikan dan menertibkan sarana transportasi berciri khas daerah yang berdimensi wisata.

Paragraf 3
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 18

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dilaksanakan melalui program pariwisata berbasis masyarakat.

Pasal 19

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilaksanakan secara bertahap yang meliputi :

- a. tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar wisata;
- b. tahap *transformasi* berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan dasar; dan

c. tahap ...

- c. tahap peningkatan kemampuan keterampilan sehingga membentuk inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan kepada kemandirian.

Bagian Keempat Promosi

Pasal 20

- (1) Strategi pengembangan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dilakukan dengan cara merencanakan, mengusahakan, melaksanakan, mengelola dan membuat bahan-bahan promosi.
- (2) Pengembangan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penentuan kebijakan produk wisata, penentuan harga, saluran distribusi, dan promosi;
 - b. penentuan pasar wisata yang sesuai dengan segmen pasar baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. penentuan dan pengenalan produk wisata yang baru kepada pasar wisatawan potensial;
 - d. penentuan kegiatan dan biaya promosi dalam upaya menciptakan permintaan terhadap produk pasar; dan
 - e. penentuan perkiraan kebutuhan, pasar potensial, segmen pasar dan pembiayaan.

Pasal 21

Penyelenggaraan promosi dilakukan dengan cara :

- a. periklanan objek wisata dan daya tarik wisata; dan
- b. promosi dilakukan melalui kegiatan-kegiatan antara lain pameran, duta wisata, pergelaran kesenian, *event-event* dan muhibah seni.

Pasal 22

- (1) Peranan Pemerintah Kota dalam promosi usaha pariwisata meliputi :
 - a. penyediaan anggaran;
 - b. menciptakan citra daerah tujuan wisata yang memiliki nilai-nilai dan unsur-unsur sapta pesona;
 - c. mendorong pengusaha untuk mengembangkan dan melaksanakan promosi; dan
 - d. memfasilitasi hubungan masyarakat dan komunikasi promosi diberbagai daerah tujuan wisata.
- (2) Peranan dunia usaha dalam promosi usaha pariwisata dapat dilakukan antara lain melalui :
 - a. penyediaan biaya promosi baik di dalam maupun di luar negeri;
 - b. pembuatan berbagai bentuk bahan promosi perusahaan sesuai dengan bidang usahanya;
 - c. bantuan kegiatan pemasaran produk wisata lainnya yang berada di luar kegiatan usaha; dan
 - d. partisipasi dalam berbagai kegiatan promosi baik yang diselenggarakan di dalam maupun di luar negeri.

(3) Peranan ...

- (3) Peranan masyarakat dalam promosi usaha pariwisata meliputi :
 - a. penjagaan citra daerah tujuan wisata melalui pengembangan sapta pesona;
 - b. penyediaan dan keikutsertaan kegiatan promosi yang dilaksanakan sesuai bidang kegiatannya; dan
 - c. pendukung berbagai kegiatan promosi yang dilakukan pemerintah dan dunia usaha pariwisata.
- (4) Peranan lembaga dan/atau instansi terkait dalam promosi usaha pariwisata meliputi :
 - a. pembantu promosi pariwisata sesuai dengan bidang kegiatannya;
 - b. penyediaan biaya promosi untuk menunjang berbagai kegiatan yang ada kaitannya dengan bidang tugasnya; dan
 - c. peneliti berbagai kegiatan promosi pariwisata sesuai dengan bidang kegiatannya.

Bagian Kelima
Kelembagaan Kepariwisata

Pasal23

- (1) Strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, antara lain:
 - a. pengembangan organisasi Pemerintahan Kota, swasta, dan masyarakat;
 - b. pengembangan sumber daya manusia; dan
 - c. mekanisme operasional dibidang kepariwisataan.
- (2) Pengembangan organisasi Pemerintahan Kota, swasta, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui pembentukan :
 - a. badan promosi pariwisata daerah;
 - b. kelompok penggerak pariwisata;
 - c. swadaya masyarakat dibidang seni budaya;
 - d. swadaya masyarakat dibidang usaha pariwisata; dan
 - e. swadaya masyarakat dibidang pelestarian lingkungan.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan untuk masyarakat, para karyawan dan pimpinan usaha pariwisata berdasarkan kompetensi.

BAB VII
RENCANA PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal24

Rencana pembangunandestinasipariwisata daerah diarahkan pada :

- a. pembangunan ekowisata;
- b. pembangunan wisata agro;
- c. pembangunan gampong wisata;
- d. pembangunan wisata budaya;
- e. pembangunan wisata tirta; dan
- f. pengembangan terminal wisata.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Penetapan Destinasi Pariwisata

Pasal 25

- (1) Destinasi Pariwisata Kota meliputi :
 - a. hutan kota;
 - b. taman wisata air;
 - c. taman bermain;
 - d. makam bersejarah;
 - e. agro wisata;
 - f. hutan mangrove;
 - g. danau buatan simpang lhee; dan
 - h. wisata kuliner.
- (2) Penetapan Peta Lokasi destinasi pariwisata kota diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII
PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota ditindaklanjuti dalam program pembangunan kepariwisataan kota yang diselenggarakan oleh pemerintah kota, dengan memperhatikan perkembangan daerah.
- (2) Program pembangunan Kepariwisata Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Prioritas Rencana Induk, meliputi :
 1. Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana;
 2. Pentahapan insentif dan disinsentif Program Investasi; dan
 3. Prosedur Kemitraan.
 - b. Prioritas Program, meliputi:
 1. Prioritas Program Penanganan; dan
 2. Prioritas Penanganan destinasi.
 - c. Tahapan Pelaksanaan Program, meliputi :
 1. Indikasi Program; dan
 2. Indikasi Program Pembangunan Sektoral.
- (3) Rincian program pembangunan kepariwisataan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 27

- (1) Pengendalian Rencana Induk Kepariwisata Kota dilaksanakan melalui pengawasan dan penertiban.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi program pembangunan kepariwisataan kota; dan

- c. pelaporan.
- (3) Penertiban sebagaimana c (3) Penertiban ...
dilaksanakan dalam bentuk sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan program pembangunan kepariwisataan Kota bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- d. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 25 Agustus 2014 M
29 Syawal 1435 H

WALIKOTA LANGSA,

ttd

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 5 Januari 2015 M
14 Rabiul Awal 1436 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

ttd

MUHAMMAD SYAHRIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA LANGSA,

DEWI NURSANTI, SH, MH
Pembina (IV/a)
NIP. 1971042820012002

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA LANGSA

I. UMUM

Pariwisata merupakan sektor terpenting dalam pembangunan daerah, selain sebagai penggerak kegiatan ekonomi perkotaan, pariwisata merupakan sumber pendapatan utama daerah. Pariwisata juga menjadi strategi dalam mewujudkan daya saing perekonomian daerah. Sumber daya alam maupun buatan yang dapat dijadikan objek dan daya tarik wisata berupa keadaan alam flora dan fauna, hasil karya manusia, serta peninggalan sejarah dan budaya yang merupakan modal bagi pengembangan dan peningkatan kepariwisataan di Kota Langsa.

Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan tetap memelihara kelestarian dan mendorong upaya peningkatan mutu lingkungan hidup serta objek dan daya tarik wisata itu sendiri. Pemerintah Kota Langsa melakukan pembinaan terhadap kegiatan-kegiatan kepariwisataan, yaitu dibentuk pengaturan, pemberian bimbingan dan pengawasan.

Dalam rangka mencapai keberhasilan penyelenggaraan kepariwisataan dimaksud diperlukan langkah-langkah yang sesuai antar semua pihak yang terkait yang terdiri dari Pemerintah Kota Langsa, Pemerintah Kabupaten/Kota, Masyarakat dan Industri Pariwisata serta Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa (DPRK), sehingga terwujud keterpaduan lintas sektoral.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan kepariwisataan di Kota Langsa, senantiasa memperhatikan asas-asas yang berlaku dalam masyarakat Kota Langsa dengan mengedepankan kepentingan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian rakyat dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya. Dalam menjalankan kegiatan usaha pariwisata harus menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat Kota Langsa yang islami, sehingga unsur-unsur syariat Islam yang berlaku tetap dihormati.

Dengan berlakunya Qanun ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha dan kegiatan kepariwisataan yang lebih kondusif dengan tetap memperhatikan norma agama, kesopanan, adat-istiadat, nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 4 ...

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
wisata kuliner yang dimaksud adalah tempat-tempat yang menyediakan makanan minuman atau panganan khas daerah maupun modern seperti rumah makan, kafe, warung, kedai kopi, *fast food*, toko roti/kue dan yang termasuk usaha jasa pangan lainnya yang ada diseluruh Kota Langsa.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab melaksanakan pelestarian, penghijauan, pemeliharaan lingkungan dan menghindari pengembangan pariwisata yang berakibat terhadap kerusakan lingkungan.

Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Huruf d ...

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Tahap transformasi yang dimaksud adalah masyarakat yang dibimbing oleh pemerintah akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan kecakapan-ketrampilan dibidang kepariwisataan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Sehingga akan bertambah wawasan dan kecakapan-ketrampilan dasar yang mereka butuhkan.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Huruf a
Periklanan usaha objek dan daya tarik wisata termasuk juga usaha sasaran atau jasa pariwisata dan destinasi wisata.

Huruf b
Pemasaran dilakukan melalui kegiatan-kegiatan dan publikasi dilakukan melalui media cetak, elektronik dan kegiatan promosi lainnya.

Pasal 22
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Sapta pesona merupakan sebutan bagi 7 unsur pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata di indonesia. Sapta Pesona terdiri dari:Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, Kenangan.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Instansi yang dimaksud adalah instansi Pemerintah Kota maupun swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi yang bergerak dibidang kepariwisataan.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Ekowisata adalah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan.

Huruf b

wisata agro adalah kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha agro (agribisnis) sebagai objek wisata dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman, rekreasi dan hubungan usaha dibidang pertanian.

Huruf c

gampong wisata adalah gampong-gampong yang telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai gampong wisata karena memiliki potensi dan memenuhi kriteria sebagai gampong wisata.

Huruf d

Wisata budaya yaitu kegiatan wisata yang bertujuan mengenali hasil kebudayaan setempat. Beberapa contoh wisata budaya meliputi upacara adat, seni pertunjukan adat, ritual-ritual, peninggalan nenek moyang dan lain sebagainya.

Huruf e

Wisata tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olah raga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.

Huruf f

Terminal wisata adalah tempat berakhirnya dan berawalnya suatu perjalanan menuju objek wisata dengan menggunakan alat transportasi seperti bus, becak, dan angkutan wisata lainnya.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Huruf c ...

Indikasi program yang dimaksud adalah meliputi program pembangunan destinasi wisata, indikasi program pembangunan pemasaran pariwisata, indikasi program pembangunan industri pariwisata, indikasi program pembangunan kelembagaan pariwisata.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KOTA LANGSA NOMOR 516